

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara

1. Nama dan Alamat Instansi

Nama Instansi : BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara

Alamat : Komplek pasar kalinyamatan gang utara

Telp./Fax : 085229747185

Email : bmtikhtiar@gmail.com¹

2. Sejarah Berdirinya BMT Ihtiar Al Hasan

BMT Ikhtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan syariah, BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keuangan. Ini di sebabkan karena BMT tidak hanya bergerak dalam pengelolaan modal (uang) saja, tetapi juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq,shodaqoh (ZIS). Ini merupakan sebuah konsekuensi dari nama BMT itu sendiri. Pengertian dari bait al maal merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang di salurkan tanpa tujuan profit. Sedangkan pengertian bait at-tamwil merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit dan komersial.

Dalam sejarahnya ide pendirian BMT Ikhtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara ini berawal dari adanya perkumpulan pemuda Kalinyamatan yang berjumlah 25 orang, pada bulan juli 2009 berinisiatif dan mendirikan usaha koperasi. Kemudian pada tahun 2010 bergabung dengan BMT MITRA MUAMMALAH jepara sampai pada tanggal 11 januari 2011. BMT Ikhtiar mencoba mandiri dan koperasinya sudah berbadan hukum dengan nama KSU AL HASAN dengan No 518/272/BH/XIV.10/1/2011.

¹ Hasil obsevasi pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara, Pada Tanggal 6 Mei 2017.

BMT Ikhtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara terletak di kompleks pasar Kalinyamatan Jepara, mulai beroperasi bulan juli 2009 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya pada warga di kecamatan Kalinyamatan, yaitu dengan memasarkan produk-produk jasa keuangan syariah. Dalam meningkatkan taraf kehidupan melalui produk-produk yang dimiliki dan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat serta mengalokasikan dana tersebut kembali kepada masyarakat yang membutuhkan .

Atas kepercayaan masyarakat dan didukung oleh profesional muda yang siap memberikan pelayanan prima untuk menjadi mitra muamalah, sedang sistem prosedur BMT (perbankan) Ikhtiar ditunjang teknis komputer yang memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, cermat, dan akurat.²

3. Perijinan

Ijin Usaha KSU Al Hasan pada tanggal 11 Januari 2011 diberikan surat keputusan untuk mendirikan BMT.³

4. Alamat

Komplek pasar kalinyamatan Jepara gang utara.⁴

5. Visi, Misi dan Struktur Organisasi BMT Ihtiar Al Hasan

Visi dan Misi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara.

Visi :

“Memasyarakatkan produk – produk jasa keuangan Syariah pada segmen kecil dan kebawah yang membutuhkan dana dengan layanan kecepatan dan ketepatan proses pelayanan untuk kesejahteraan ekonomi umat”.

Misi :

“Meningkatkan kesejahteraan umat di kecamatan kalinyamatan khususnya dan di Jepara pada umumnya. Peningkatan kesejahteraan tersebut dengan misi diatas diraih dan dicapai dengan kesadaran penuh (kaffah) umat,

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 83.

³ Dokumentasi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara, dikutip tanggal 6 Mei 2017

⁴ Ibid

terhadap penerapan ajaran agama Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan. Dengan kata lain, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan produktivitas dan etos kerja dengan pola sikap hidup hemat dan lain-lain yang betul- betul di dasari pada tuntutan kaidah agama islam.


6. Struktur Organisasi BMT Ihtiar Al Hasan

Susunan Pengurus⁵

1. Dewan Syariah I : H. B. SUKENDAR S.E
Dewan Syariah II : NUR ROBIKHAN S.Ag
Pengawas I : AH. OGE IWANG SUTIYONO S.Si
PengawasII : LATIF SUPRIYADI
Pengawas III : H BUDI SETIAWAN S.E
2. Ketua : ANIS RIYADHO
3. Sekertaris I : KAK UDIK
Sekertaris II : IVAN ADI CHANDRA S.E
4. Bendahara I : FARID RUSLI
Bendahara II : H HEYLMY HAKIM S.H

Gambar 4.1

Gambar struktur pengelola BMT Ihtiar Al Hasan⁶



⁵Ibid.,

⁶Ibid.,

7. Produk-Produk BMT Ihtiar Al Hasan

a. Produk-produk simpanan

1) Produk pendanaan

BMT Ikhtiar merupakan bagian dari baitul mal watamwil, yang secara khusus membidangi pengelolaan dana masyarakat berupa zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Dimana pembagiannya dilakukan saat waktu tertentu.

2) Simpanan

a. Simpanan Ikhtiar (SIAR)

Yaitu simpanan sukarela anggota atau masyarakat yang transaksinya dapat di lakukan sewaktu-waktu

b. Simpanan Berjangka Ikhtiar (SIMKAR)

Yaitu simpanan uang di BMT dengan pengambilan uang kembali di tentukan jangka waktu, sesuai kesepakatan dan mendapatkan bagi hasil.

c. Simpanan Qurban (SIMQU)

Yaitu simpanan bagi anggota atau masyarakat yang ingin berqurban saat idul adha (qurban), dimana pengambilannya sesuai kesepakatan, bisa berupa binatang(kambing/kerbau) maupun uang.

d. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Yaitu simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar sekolah.

e. Simpanan Qardul Hasan (SI HASAN)

f. Simpanan Ta'awun (ARISAN SISTEM GUGUR)

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT ikhtiar dengan anggota di mana seluruh dana berasal dari BMT, sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini di bagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan. Jika terjadi kerugian, maka BMT akan menanggung kerugian dana.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Ihtiar Al Hasan selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai.

3) Pembiayaan Qardhu Hasan

Yaitu pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak ditentukan atau dikenakan bagi hasil.⁷

8. Keunggulan BMT Ihtiar Al Hasan

- a. Proses cepat dan mudah
- b. Dikelola dengan sistem syari'ah
- c. Menjadi salah satu alternatif untuk membantu usaha lebih maju dan berkembang
- d. Menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan keuangan umat
- e. Pelayanan dan fasilitas yang nyaman
- f. Menjadi mitra usaha yang ramah, amanah dan barokah.⁸

9. Tujuan BMT Ihtiar Al Hasan

- a. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha kecil menengah dengan pola syari'ah.
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syari'ah dalam kegiatan usaha kecil menengah.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dengan kegiatan ekonomi syari'ah.⁹

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Dokumentasi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara, dikutip tanggal 13 Mei 2017.

B. Data Penelitian

1. Peran Pembiayaan Dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro Di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara.

Keberadaan perbankan dalam dunia perekonomian tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruhnya sangat besar. Ketersediaan dana yang dimiliki perbankan mampu memacu pertumbuhan sektor usaha yang ada di suatu daerah. Semakin besar dana yang diserap dari sektor perbankan, maka akan meningkatkan produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Peningkatan produksi barang dan jasa akan mampu meningkatkan pendapatan/keuntungan unit usaha perekonomian. Sebagaimana diketahui jalannya suatu unit usaha tidak bisa terlepas dari faktor utamanya, yaitu modal. Di sini peran BMT sangat dibutuhkan terkait dalam memberikan pembiayaan sebagaimana yang dikatakan oleh seluruh responden yaitu: Miftahur Rohman S.Pd.I selaku manajer, Ade Maya Nor selaku marketing dan Kurnia Asmarani selaku teller, juga Hasan ibu Krisnawati dan Ibu Ida Martiah selaku Nasabah pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara mengatakan bahwa BMT hadir dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah merupakan peran utama BMT dan apakah peran itu bisa menunjang keberhasilan saya rasa begitu, ini aja kami masih terus mealakukan inovasi serta promosi terus-menerus kepada masyarakat untuk ikut bergabung atau mengambil pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara. Dan seperti apa peran yang kami lakukan dari Kami pihak BMT menerapkan beberapa aspek yang harus dipegang teguh dan dijalankan. Adapun aspek-aspek tersebut diantaranya adalah: Aman, dalam arti ketika kita survey maka kita benar-benar memastikan bahwa pembiayaan adalah benar-benar orang yang bertanggung jawab, sehingga besar kemungkinan akan jauh dari penipuan, dan uang yang pinjamkan akan kembali dengan aman. Lancar, jika perputaran dana lancar, maka kinerja BMT juga akan lancar, dan sebaliknya jika dalam perputaran dana mengalami kemacetan, maka kami juga akan tersendat dalam pertumbuhan kinerja kami. Menguntungkan, tujuan dari setiap usaha tidak terlepas dari yang namanya untung. Begitu

juga BMT Ihtiar Al Hasan selalu memastikan bahwa dana yang di putar nantinya memperoleh keuntungan. Melalui pembiayaan mudharabah nasabah mampu menjalankan kembali usaha dan sekarang mengalami sedikit banyak peningkatan. Banyak manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha terutama dalam pengembangan usaha untuk menunjang keberhasilannya terlebih tidak usah repot-repot bahkan jauh-jauh dalam mencari tambahan modal usaha, karena lewat BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara bisa dilayani. Kedua dari segi bagi hasil, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam mengambil bagi hasil anantara nasabah dengan BMT tidak banyak-banyak karena tujuan dari pembiayaan ini tidak lain halnya untuk menyalurkan pembiayaan guna menunjang keberhasilan usaha mikro masyarakat¹⁰

BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara berdiri sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syari'ah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah duluan ada selama ini. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro adalah prinsip bagi hasil. Sehingga sudah jelas peran pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam menunjang keberhasilan Usaha Mikro bisa memberikan manfaat kepada nasabahnya sebagaimana yang dikatakan oleh seluruh responden pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara bahwa: Sebenarnya fungsi Bank sendiri kan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha nasabah. Diantara fungsi atau peran pembiayaan Itu sendiri adalah untuk Meningkatkan perputaran uang dan penggunaan barang. Dimana nasabah yang mendapat bantuan

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

pembiayaan dapat meningkatkan fungsi atau penggunaan barang dari Kami, misalnya petani yang mengajukan pembiayaan, maka dapat memudahkan penggunaan barang. Dari yang awalnya hanya tumbuhan padi kemudian berbiji dan menjadi butir-butir padi yang siap untuk dipanen, kemudian jadilah beras yang siap dikonsumsi masyarakat. Secara lebih spesifik peran BMT sendiri dalam pandangan islam adalah : menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi konvensional menjadi syariah. Menjauhkan dari sistem riba ke sistem yang lebih halal dengan tujuan menolong mereka dari jeratan rentenir. Kemudian Banyak manfaat yang dirasakan oleh para pelaku usaha terutama dalam pengembangan usaha untuk menunjang keberhasilannya terlebih tidak usah repot-repot bahkan jauh-jauh dalam mencari tambahan modal usaha, karena lewat Bmt Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara bisa dilayani. Kedua dari segi bagi hasil, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam mengambil bagi hasil antara nasabah dengan BMT tidak banyak-banyak karena tujuan dari pembiayaan ini tidak lain halnya untuk menyalurkan pembiayaan guna menunjang keberhasilan usaha mikro masyarakat”¹¹

Beberapa nasabah BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara juga mengatakan bahwa: Peran pembiayaan sangat dirasakan oleh nasabah, dengan adanya BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara kami selaku pengusaha Ya jelas terbantu mas, kan yang namanya usaha yang dibutuhkan pertama kan uang kalau gak ada uang ya gak bisa buka usaha. Kemudian kan uangnya bisa nambah modal. Sekarang juga usaha saya sudah maju. Bahkan nanti saya mau mengajukan tambahan utang, moga saja bisa cair. Alhamdulillah usaha saya sudah berjalan 5 tahun, dan sekarang saya mau buka usaha lagi.”¹²

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

¹² Hasil Wawancara Dengan Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

2. Bentuk-Bentuk Pembiayaan yang Paling Mendukung Pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara.

BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki peran sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana yang terhimpun dari masyarakat dikemas dalam bentuk produk tabungan dan deposito, sedangkan untuk pembiayaan dikemas menjadi beberapa bentuk pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan. Seperti yang dikatakan oleh para responden Miftahur Rohman S.Pdi selaku manajer, Ade Maya Nor selaku marketing, Kurnia Asmarani selaku teller, Ida Martiah Selaku Nasabah pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara bahwa: Pembiayaan pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara memang ada. Kenapa kok ada Karena ada yang butuh pembiayaan, kita selaku BMT (Baitul Mal Watamwil) yang mana artinya adalah rumah harta tugas utamanya mirip kaya perbankan pada umumnya ada produk simpanan atau tabungan dan pembiayaan atau pemberian hutangan, seperti modal untuk usaha, baik usaha UMKM, PT. CV, home industry dan lain sebagainya. Atau juga pembelian barang dengan pengajuan kredit dengan mengangsurnya di BMT ini. Tergantung kebutuhan nasabah maunya apa yang disertai dengan akad yang telah disepakati. Saya sendiri sudah membuktikan bahwa dengan adanya pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara saya merasa tertolong untuk pengembangan usaha saya, terutama pada bidang pemberian pinjaman modal usaha. Kini usaha saya sudah berjalan 5 tahun, dan sekarang saya mau buka usaha lagi. Makanya saya membutuhkan modal buat usaha Ya terbantu jelas terbantu mas, kan yang namanya usaha yang dibutuhkan pertama kan uang. Kalau gak ada uang ya gak bisa buka usaha.”¹³

¹³ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

Bentuk-bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara. Seperti yang dikatakan oleh Miftahur Rohman S.Pd.i selaku manajer dan seluruh responden pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara bahwa: Bentuk-bentuk pembiayaan yang kami berikan kepada nasabah BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara. Ada tiga jenis pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan dengan perjanjian usaha antara BMT ikhtiar dengan anggota di mana seluruh dana berasal dari BMT, sedangkan anggota melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha ini di bagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad pembiayaan. Jika terjadi kerugian, maka BMT akan menanggung kerugian dana. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana pihak BMT Ihtiar Al Hasan selaku penjual dan anggota selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk anggota yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk melunasinya secara tunai. Pembiayaan Qardul Hasan Yaitu pembiayaan dengan syarat ringan pada anggota dengan tidak di tentukan atau dikenakan bagi hasil. Pendapat lain mengatakan sebenarnya bentuk-bentuk pembiayaan itu ada yang produktif dan konsumtif. Dimana pembiayaan produktif itu merupakan pembiayaan jangka panjang, sedangkan konsumtif itu jangka pendek. Sedangkan kita sendiri memiliki tiga produk pembiayaan. Pertama pembiayaan Mudharabah, pembiayaan ini seluruh dananya dari kami dan nasabah yang akan menjalani usaha dengan dana kami. Dan pembagian keuntungannya akan kami sepakati di awal. Yang kedua pembiayaan Murabahah, dimana BMT berlaku sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang ketiga pembiayaan Qordhu Hasan, yang mana merupakan dana kebajikan tanpa ada ketentuan bagi hasil, dan benar-benar diperuntukkan untuk menolong sesama.”¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

Pembiayaan Mudharabah adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana atau pemodal menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola (Mudharib), untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar.¹⁵ Pembiayaan Murabahah ini sejatinya bukan pembiayaan bagi hasil, melainkan sistem jual beli (*ba'i murabahah*), yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Yang Terakhir adalah Pembiayaan Qardhul Hasan yang menurut Nur Riyanto Al Arif, dalam bukunya Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi qardh, antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.¹⁶ Seperti yang dikatakan oleh seluruh responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara bahwa: Bentuk pembiayaan yang paling banyak dimininati oleh para pelaku usaha adalah mudharabah yang mana hampir 75% para nasabahnya yang tidak lain adalah pelaku usaha mikro lebih senang mengambil pembiayaan dengan sistem mudharabah, karena nasabah lebih mudah dalam melakukan akad, yang mana kelebihanannya syarat atau pelengkap adminitrasinya mudah, bagi hasilnya antara bank dan mudhorib sedikit jadi lebih banyak untungnya, jatuh temponya tidak terlalu dekat dan angsurannya ringan. Maka dari itu para pelaku usaha mikro senang dengan akad mudharabah. 35% nasabah hanya memilih produk murabahah dan qordhu hasan dan 75% memilih produk pembiayaan mudhorobah. Kenapa

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Miftahur Rohman S.Pdi selaku Manajer Di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara, Tanggal 13 Mei 2017.

¹⁶ Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu kajian teoritis Praktis), CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.186.

demikian dengan sistem mudharabah, nasabah lebih mudah dalam melakukan akad, yang mana kelebihanannya syarat atau pelengkap adminitrasinya mudah, bagi hasilnya antara bank dan mudhorib sedikit jadi lebih banyak untungnya, jatuh temponya tidak terlalu dekat dan angsurannya ringan. Maka dari itu para pelaku usaha mikro senang dengan akad mudharabah. Adapun syarat-syarat yang dijadikan administrasi oleh nasabah dalam melakukan akad mudharabah tidak lain mirip dengan perbankan dan koperasi syariah pada umumnya. Yaitu: transaktor (pemilik modal dan pelaksana usaha, objek mudharabah/modal dan kerja, persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul).”¹⁷

Sasaran adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan. Tujuan dari adanya pembiayaan pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara tidak lain adalah untuk menunjang keberhasilan pelaku usaha mikro yang ada di daerah sekitar kota Jepara umumnya dan terlebih di daerah Kalinyamatan Jepara pada khususnya. Maka dari itu untuk mencapai agar tujuan perusahaan bisa tersampaikan kebutuhan pelanggan seperti system bagi hasil dan syarat untuk mengajukan pembiayaan sangatlah mudah. Hal ini dikatakan oleh seluruh responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara bahwa: Memang benar bahwasannya banyak yang mengambil pembiayaan kepada kami dari kalangan pelaku usaha mikro yang ada di sekitar BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara. Nasabah kami dalam hal ini antara lain pelaku usaha UMKM, meubel, konveksi, sembako, home industri ada snack, makanan, dan cathering. Dengan alasan mungkin karena tempatnya dekat, syaratnya mudah, pelayananya ramah, juga bagi hasilnya yang tidak terlalu besar dan lebih menguntungkan nasabah. Karena dengan bagi hasil yang berbeda-beda tergantung akad pembiayaan yang diambil seperti mudharabah, murobahah atau qordhu hasan pada setiap akadnya, hal ini tentu sudah membedakan besaran bagi hasil yang akan disepakati. Tergantung dari kedua belah pihak yang saling berakad dan sah menurut

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

syariah terpenting saling ikhlas. Karena akad di sini harus terbebas dari unsur riba. Adapun syarat-syarat yang dijadikan administrasi oleh nasabah dalam melakukan akad mudharabah, murobahah dan qordhu hasan tidak lain mirip dengan perbankan dan koperasi atau BMT syariah pada umumnya yaitu: transaktor (pemilik modal dan pelaksana usaha, objek mudharabah/modal dan kerja, persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul). Adapun bagi hasil yang diberikan berbeda-beda tergantung pada akad pembiayaan yang diambil seperti mudharabah, murobahah atau qordhu hasan pada setiap akadnya, hal ini tentu sudah membedakan besaran bagi hasil yang akan disepakati. Tergantung dari kedua belah pihak yang saling berakad dan sah menurut syariah terpenting saling ikhlas. Karena akad di sini harus terbebas dari unsur riba.¹⁸

3. Kendala BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara Dalam Menyalurkan Pembiayaan Guna Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro Masyarakat, Serta Solusi Dalam Menghadapi Kendala.

Dalam sistem pembiayaan yang ada di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara sebagai pemberi dana dalam melakukan transaksi apapun termasuk penilaian permohonan pembiayaan akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam. Sehingga tidak mengakibatkan penyaluran dana tersebut menjadi terhambat dengan adanya penerima pinjaman yang menunggak membayar angsuran. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ade Maya Nor selaku marketing, Miftahur Rohman S.Pd.I selaku manajer, Kurnia Asmarani selaku Teller pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara juga mengatakan bahwa: kendala BMT Ihtiar Al Hasan tentunya ada, dan cukup banyak. Kendala yang dihadapi sebenarnya terkait dengan prinsip pemberian kredit, yaitu: Character, terkadang kita tidak bisa dengan pasti mengetahui karakter seseorang, semisal paginya dia kedelai dan malamnya

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

menjadi tempe. Karakter setiap manusia selalu berubah-ubah, sehingga kita harus benar-benar memiliki SDM yang berkualitas dalam menganalisis watak nasabah. pertama, Capacity: untuk usaha yang baru akan berdiri, kita memiliki kendala dalam pemberian kredit, karena mereka belum jelas kemampuannya dalam mengelola bisnis. Dalam hal ini kita banyak mengambil resiko karena besar kemungkinan mereka gagal dan otomatis tidak bisa mengembalikan modal yang telah kami berikan. Sehingga dalam hal ini kita memberikan solusi bahwasanya setiap usaha mikro yang akan mengajukan pembiayaan, harus sudah teruji dalam menjalankan usaha minimal berapa tahun. Kedua, Capital: dalam pemberian pembiayaan, kita biasanya juga menghadapi kesulitan dalam menganalisis sumber-sumber pendapatan yang dimiliki nasabah. Karena dalam hal ini biasanya nasabah yang nakal akan memberikan data-data yang palsu mengenai sumber-sumber pendapatannya. Karena mereka sengaja melakukan hal ini demi mendapatkan pembiayaan, dalam hal ini tentu surveyor kami harus bekerja ekstra keras untuk mengetahui informasi tersebut dengan benar. Ketiga, Collateral: banyak nasabah yang berkeinginan melakukan pembiayaan tanpa agunan atau bahkan yang lebih parah adalah mereka menggunakan agunan milik orang lain, dan ketika tidak sanggup untuk melunasinya, maka yang terjadi adalah agunan tertahan. Dalam hal ini kami tentu mengalami kerugian, untuk itu kami lagi-lagi memang harus cermat dan teliti dalam hal seperti ini. Keempat, Condition: kondisi ekonomi nasabah menjadi prioritas terpenting, sehingga kita benar-benar harus teliti dan cermat. Selain hal tersebut diatas kendala yang sedang kami hadapi dalam menunjang keberhasilan usaha mikro adalah dalam hal pembinaan. Banyak nasabah yang tidak memiliki pemahaman yang tajam dalam menjalankan usaha bisnisnya, sehingga team kami harus ekstra sabar dan bekerja keras dalam pemberian binaan dan pengetahuan. Kendala ya pasti jelas ada mas, kalau pasaran lagi sepi ya bangkrut dan gak bisa balik modal, ujungnya ngutang lagi mas. Kendala yang sama kalau usaha lagi sepi ndak bisa bayar cicilan, dan akan terus kami pantau, kalau telat nanti mas-mas dari BMT datang dan

membantu dalam penyelesaian masalah nasabah yang terkait dengan usaha yang di jalankan.”¹⁹

Solusi atau jalan keluar dibutuhkan dalam menghadapi kendala BMT dalam pemberian pinjaman pembiayaan guna menunjang keberhasilan usaha mikro pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara. Seperti halnya disampaikan oleh seluruh responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara bahwasanya mengatakan: Sebelum memberikan kredit, kita biasanya memperhatikan beberapa hal yang dianggap perlu, bahwa penting dalam pemberian kredit. Kami memegang prinsip 5C dimana Character atau watak nasabah. Hal ini penting untuk memahami watak atau sifat nasabah Capacity, bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya Capital, sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Collateral, jaminan atau agunan sebagai bahan pertanggungan, terakhir bagaimana kondisi ekonomi nasabah apakah memadai atau tidak untuk dilakukan perkreditan. Maka hal yang harus ditempuh BMT adalah Kami pihak BMT menerapkan beberapa aspek yang harus dipegang teguh dan dijalankan. Adapun aspek-aspek tersebut diantaranya adalah Aman, dalam arti ketika kita survey maka kita benar-benar memastikan bahwa pembiayaan adalah benar-benar orang yang bertanggung jawab, sehingga besar kemungkinan akan jauh dari penipuan, dan uang yang pinjamkan akan kembali dengan aman, Lancar, jika perputaran dana lancar, maka kinerja BMT juga akan lancar.

Menambahi sebelum melempar dana ke lapangan, kita mempunyai 3 aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama aman, kita harus yakin bahwa dana yang kita lempar dapat ditarik kembali sesuai dengan kesepakatan. Maka nya kita sebelum melakukan pembiayaan terlebih dahulu melakukan survey. Kedua Lancar, kita harus yakin bahwa dana yang kita lempar dapat berputar dengan lancer dan cepat, sehingga pengembaliannya juga akan tepat waktu. Ketiga menguntungkan, kita harus yakin bahwa dana

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

yang kita lempar akan memberi keuntungan. Apapun usahanya dan dimanapun pastinya mencari untung. Hanya saja kita kan berbasis syariah otomatis kita juga tetap mengedepankan nilai-nilai syariah.”²⁰

Harapan dan cita-cita adalah sebuah tujuan yang harus dicapai walau memang berat dan susah dalam mendapatkan itu semua, namun bagaimanapun juga untuk mendapatkan itu membutuhkan cara atau strategi untuk bisa meraihnya. Seperti halnya di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara mempunyai harapan kedepan seperti yang disampaikan oleh seluruh responden baik pengelola dan pengurus BMT Ihtiar Al Hasan Menyampaikan bahwa: Dalam kacamata saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha yang dijalankan oleh setiap pembisnis, dan sebenarnya hal itu juga yang akan memberikan nilai plus bagi kami untuk memberikan pembiayaan dengan penuh keyakinan. Peluang usaha. Kini sangat penting ketika peluang usaha yang dimiliki pebisnis tepat, maka besar kemungkinan untuk mencapai keberhasilan, sehingga penting untuk pebisnis melaksanakan strategi yang tepat sasaran, sehingga akan mampu untuk tetap sukses. Dan hal ini juga menjadi penilaian penting bagi kami, ketika peluang usaha yang dijalankan memiliki arah yang baik, sehingga besar kemungkinan nasabah akan mampu untuk membayar pinjaman, dan jika mereka sudah benar-benar sukses dan berkembang, maka kami juga akan bersedia untuk memberikan pembiayaan secara continue. keuangan pebisnis tanpa adanya keuangan, badan usaha tidak akan bisa berjalan, sehingga dalam hal ini kami pun akan membantu dalam menjalankan usahanya dengan memberikan tambahan modal melalui pemberian pembiayaan. SDM yang dimiliki pebisnis SDM yang berkualitas akan menghasilkan kinerja yang berkualitas juga. Dalam hal membantu kualitas SDM pebisnis, maka kami pun memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkala sebagai paket komplit akan pembiayaan yang kami berikan. Karena keberhasilan usaha ini menjadi bagian dari tanggung

²⁰ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

jawab kami dan lain sebagainya. Sebagai langkah pembaharuan, inovasi dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan bisa dari dalam perusahaan itu sendiri misalnya menjaga kedisiplinan dalam bekerja, lebih bekerja keras lagi untuk bisa mewujudkan tujuan dari perusahaan. Merubah rencana kerja yang ditetapkan menjadi lebih baik lagi. Selain itu inovasi juga bisa diterapkan pada bidang manajemen operasional perusahaan, manajemen SDM, manajemen strategi dan manajemen keuangan yang mana hasil akhir nantinya bisa membawa perubahan pada perusahaan dalam hal ini BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara menjadi lebih baik dan maju”²¹

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Peran Pembiayaan Dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro Di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara.

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha kecil dalam menjalankan serta meningkatkan usahanya. Dengan kepemilikan modal yang sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat semakin sulitnya para pengusaha kecil mengembangkan usahanya. Di pedesaan banyak para pemberi modal seperti rentenir, pengijon yang memberikan modal dengan menggunakan harta benda sebagai jaminan. Tetapi bantuan modal dari para rentenir tersebut hanya menyelesaikan masalah para pengusaha kecil untuk sementara waktu, setelah itu pengusaha kecil akan mendapat masalah baru yaitu pengembalian utang dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan konsekuensi keterlambatan membayar cicilan yang sangat berat, hal itu akan membuat pengusaha kecil semakin sulit mengembangkan usahanya. Interaksi pengusaha kecil dengan para rentenir tersebut justru mempunyai dua masalah yang sangat rumit yaitu kesulitan modal serta kesulitan mengembalikan utang dengan suku bunga yang tinggi.

²¹ Hasil Wawancara Dengan Seluruh Responden BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syari'ah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pengembangan usaha mikro dan menengah atau UMKM adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil yang digunakan di BMT Ihtiar Al Hasan dalam praktiknya terdapat dalam akad mudharabah yang mana memang pembiayaan mudharabah ini di peruntukkan kepada pelaku usaha untuk pengembangan usaha bukan kebutuhan konsumtif pribadi.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan.

1) Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara terlebih dahulu melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Proses pengajuan pembiayaan berlangsung sekitar 3 hari, tetapi jika dalam real lapangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pengajuan maka proses pengajuan akan memakan waktu banyak untuk dipertimbangkan.

2) Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara yang telah dilempar ke lapangan dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara akan semakin baik.

3) Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi.²² Dalam hal ini, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara benar-benar bekerja keras guna memperoleh keuntungan yang tepat.

Pada pembiayaan mudharabah Bank bertindak sebagai shahibul mal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan mudharabah memiliki karakter yang berbeda dengan kredit konvensional. sebagaimana aplikasi akad mudharabah dalam perbankan syariah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakatin bersama.
- b) Hasil pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - 1 Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing)
 - 2 Perhitungan dari keuntungan proyek (profit sharing).
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalain dan penyimpanan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

²² Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 163.

- e) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.²³

Hasil observasi peneliti melihat bahwa akad mudharabah yang diberikan oleh BMT Ihtiar Al Hasan sudah sesuai dengan aturan dan prinsip pemberian kredit yang berlaku, ini dilihat pada saat BMT Ihtiar Al Hasan memberikan pembiayaan atau pemberian kredit maka prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dan analisis 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Selain itu rukun dan syarat dalam berakad mudharabah juga sudah dilakukan mengingat akad yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan harus jelas.²⁴

Analisis peneliti mengatakan bahwa sejatinya dana yang diberikan oleh BMT Ihtiar Al Hasan kepada pelaku usaha untuk pengembangan usaha jika digunakan sebagaimana mestinya tidak akan rugi. Karena dilihat dari keuntungan dalam akad mudharabah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang mana syarat dan keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Kemudian bagi hasil keuntungan secara proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Kemudian jika terjadi perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selanjutnya apabila terjadi kerugian yang mana kerugian itu disebabkan oleh pengelola dalam hal ini pelaku usaha dengan unsur kesengajaan maka pihak pengelola mananggung semua kerugian kepada BMT dan wajib membayar uang yang sudah dipinjam, sebaliknya jika kerugian disebabkan oleh

²³ Heri Sudarsono, Op.,Cit., hlm. 66.


²⁴ Observasi Pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

penyedia dana maka semua kerugian yang menanggung adalah pihak penyedia dana dalam hal ini BMT.

Di bawah ini adalah gambaran skema peran pembiayaan BMT dalam menunjang keberhasilan usaha mikro pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara yang mana sebagai ilustrasi peneliti dalam menjelaskan kondisi sebenarnya para pelaku usaha sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara.

Gambar 4. 2

Peran Pembiayaan BMT dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro



Maksud dari gambar di atas adalah sebagaimana dijelaskan pada gambar peran pembiayaan BMT dalam menunjang keberhasilan usaha mikro kepada para pelaku usaha secara global, bahwa kondisi modal sebelum mendapatkan pinjaman sangat minim dengan rata-rata antara 8-10 juta yang dimiliki dengan kondisi modal dan keuntungan menjadi satu. Tetapi setelah mendapatkan modal pinjaman usaha dengan akad mudharabah dengan BMT modal yang dimiliki para pelaku usaha mikro

bisa bertambah menjadi 20-30 juta dengan menambahkan modal pribadi yang sudah dimilikinya, karena pinjaman untuk pengusaha mikro dibatasi sampai 30 juta setiap orangnya.

Selanjutnya dalam perkembangannya para pelaku usaha antara sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT dalam menunjang keberhasilan usaha mikro sudah tidak diragukan, karena kondisi sesudah mendapatkan pembiayaan dari BMT para pelaku usaha mampu mengembangkan usahanya dengan memperbesar usaha, menyetok bahan baku, menambah volume produksi dengan menyeimbangkan jumlah karyawan yang ada dan permintaan pasar, bahkan berani membuka cabang di tempat lain. Sedangkan berbeda dengan kondisi sebelum mendapatkan pembiayaan banyak kendala yang di alami para pelaku usaha diantaranya kehabisan modal, usaha tidak terkondisikan dengan minimnya modal, melakukan pinjaman modal dengan rentenir, adanya unsur penipuan, bahkan kerugian.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya peran pembiayaan dalam menunjang keberhasilan usaha mikro di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara sudah bagus, karena sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad mudharabah juga prinsip-prinsip dalam pemberian kredit, yang mana BMT Ihtiar Al Hasan sudah berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya maupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang produktif. Selain itu BMT Ihtiar Al Hasan juga mengajak masyarakat untuk berinvestasi lewat simpanan/tabungan yang mana dananya dikelola lagi untuk digunakan dalam pemberian pinjaman pembiayaan kepada pelaku usaha. Karena tujuan dari BMT Ihtiar Al Hasan adalah membantu pengusaha kecil dan bawah dalam rangka memperbaiki perekonomiannya untuk mencapai hidup yang layak dan sejahtera lewat akad yang ditawarkan kepada nasabah berupa akad mudharabah, murabahah dan qordhu hasan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Para Nasabah dari BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

2. Analisis Data Tentang Bentuk-Bentuk Pembiayaan Paling Mendukung Di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara.

Sebagai salah satu lembaga yang menyediakan sarana pembiayaan, perbankan syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang disalurkan dengan sistem bagi hasil. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dalam pembiayaan produktif, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara mengemasnya dalam bentuk produk pembiayaan mudharabah. Secara tektis, mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kerugian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam pembiayaan produktif, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara mengemasnya dalam bentuk produk pembiayaan murabahah. Murabahah ini sejatinya bukan pembiayaan bagi hasil, melainkan sistem jual beli (*ba'i murabahah*), yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dalam prakteknya pembiayaan yang ada pada BMT Ihtiar Al Hasan yaitu: mudharabah, murabahah, dan qordhu hasan dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata الضرب (ad-darbu) berarti bepergian atau berjalan untuk urusan berdagang. Secara tehnik mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Nilai filosofis yang terkandung dalam sistem mudharabah ini terletak adanya penyatuan capital dan labour (entrepreneurship & skill) yang selama ini terpisah jauh dalam sistem konvensional. Sebagaimana yang dikenal system konvensional ini diciptakan untuk menunjang para pemilik modal. Hal ini sangat berbeda jauh dengan sistem pembiayaan mudharabah dimana semangat kebersamaan serta keadilan antara penunjang dana dengan pengusaha diwujudkan dalam bentuk sama-sama menanggung kerugian disamping sama-sama membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yang proporsional.²⁷

Tujuan dari pembiayaan Mudharabah yang ada di BMT Ihtiar Al Hasan Jepara ini bukanlah untuk mencari keuntungan saja, akan tetapi Pembiayaan ini diperuntukkan untuk kegiatan produktif untuk usaha yang dimiliki nasabah. Nominal yang disalurkan sangatlah kecil, tetapi usaha mereka masih tetap berjalan. Perputaran jumlah nasabah dalam setahun hanya sebanyak 5 sampai 7 orang. Hal ini tidak dapat dipastikan karena ada penjadualan ulang atas nasabah yang belum mampu membayar.

²⁶ Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

²⁷ Ibid., hlm. 170.

b. Pembiayaan Murabahah

Kata murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (Keuntungan). Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Hal inilah yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.²⁸

Pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara pembiayaan murabahah diaplikasikan pada pembelian motor, dimana BMT berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai konsumen. Dalam hal ini Bank bekerjasama dengan dealer dengan mengambil sejumlah keuntungan sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah. Pembiayaan Murabahah ini sejatinya bukan pembiayaan bagi hasil, melainkan sistem jual beli (*ba'i murabahah*), yaitu menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Hasil observasi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara, mengatakan bahwasanya pembiayaan murabahah yang dijalankan hanyalah bersifat konsumtif dalam jangka pendek, dan pembiayaan ini pun tidak memiliki kontribusi yang jauh dalam menunjang keberhasilan usaha mikro masyarakat sekitar Kalinyamatan Jepara, karena sifatnya memang hanya sebagai pemenuh kebutuhan materi. Sebagian besar nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah hanya sebatas dalam

²⁸ Ibid., hlm. 58.

kegiatan kredit motor/mobil, dimana kita berperan sebagai produsen yang bekerja sama dengan dealer motor dan nasabah berperan sebagai pembeli.²⁹

c. Pembiayaan Al-qardh.

Pembayaran Al-qard atau qardhu hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan tertentu. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.³⁰ Dalam hasanah fiqih, transaksi al-qard tergolong transaksi kebajikan atau tabarru/taawun. Al-Qard merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qard diberikan tanpa adanya imbalan. Al-Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.³¹

Pembiayaan Qardhul Hasan yang menurut Nur Riyanto Al Arif, dalam bukunya Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Aplikasi qardh, antara lain sebagai pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.³² Pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara, produk qardhul hasan tidak berjalan alias nihil bahkan tidak mengalami peningkatan, karena memang dana yang diperoleh dari dana kebajikan tidak banyak, selain itu keberadaan BMT

²⁹ Observasi Pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

³⁰ Muhammad Ridwan, Op., Cit, hlm. 174.

³¹ Ismail, Op. Cit. hlm. 212

³² Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah (Suatu kajian teoritis Praktis), CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm.186.

Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara yang masih minim atau belum banyak diketahui masyarakat sehingga belum banyak memiliki nasabah.

Hasil observasi peneliti melihat bahwa pembiayaan yang paling diminati oleh para pelaku usaha pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara adalah mudharabah. Pada dasarnya pembiayaan ini memang dikhususkan untuk para pelaku usaha UMKM dalam hal pemenuhan pembiayaan modal kerja untuk pengembangan usaha. Arti dari pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang dengan taraf bagi hasil yang sangat ringan dan sesuai dengan akad kesepakatan bersama. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Sebaliknya jika kerugian itu diakibatkan karena kerugian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³³

Dalam melakukan akad mudharabah hal-hal yang perlu diketahui adalah terkait dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi karena itu adalah dasar dari sebuah kontrak perjanjian. Rukun dan syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Rukun mudharabah yang mencakup:
 - a) Pemilik modal yang menyerahkan barangnya untuk modal usaha
 - b) Pengelola barang yang diterima dari pemilik barang
 - c) Akad mudharabah antara pemilik dan pengelola barang
 - d) Harta pokok atau modal
 - e) Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan keuntungan
 - f) Keuntungan

³³ Observasi Pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara Tanggal 6 Mei 2017.

- 2) Syarat Mudharabah antara lain:
- Ada penyedia dana
 - Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - Modal atau sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha.
 - Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
 - Adanya kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.

Tabel. 4.1

Jumlah nasabah yang melakukan akad pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan
Kalinyamatan Jepara 2011-2017

Bentuk Pembiayaan BMT Ihtiar Al Hasan						
Tahun	Mudharabah		Murabahah		Qordhu Hasan	
2011	53	3,71 %	35	2,45 %	11	0,77 %
2012	60	4,2 %	40	2,8 %	9	0,63 %
2013	77	5,39 %	55	3,85 %	23	1,61 %
2014	89	6,23 %	81	5,67 %	14	0,98 %
2015	95	6,65 %	33	2,31 %	9	0,63 %
2016	135	9,45 %	80	5,6 %	5	0,35 %
2017	152	10,64 %	90	6,3 %	5	0,35 %

Maksud dari tabel di atas adalah jumlah nasabah setiap tahunnya dalam masing-masing akad. Jika ingin mencari nilai yang dipersenkan menggunakan rumus sebagai berikut: **JUMLAH NASABAH** ÷ **100** × **JUMLAH TAHUN** sehingga ketemu nilai persen tersebut. Maka bisa diketahui bahwa setiap tahunnya ada peningkatan bahkan penurunan pada masing-masing produk pembiayaan yang ada di BMT Ihtiar Al Hasan dan

dari ketiga pembiayaan tersebut, dalam menjang keberhasilan usaha mikro lebih banyak menggunakan akad pembiayaan mudharabah dari pada akad-akad lainnya, karena akad ini diperuntukkan khusus bagi usaha kecil dan mikro dalam pemberian pembiayaan untuk pengembangan usaha yang mempunyai sistem bagi hasilnya ringan dan lebih menguntungkan pada nasabah. Sedangkan yang lainnya seperti murobahah lebih kepada akad jual beli seperti pembelian sepeda motor atau barang dan tanah atau bangunan lain halnya dengan qordhu hasan lebih khusus kepada dana-dana talangan.³⁴

Analisis peneliti menyebutkan bahwa masalah dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang sudah diberikan pembiayaan ada yang semakin berkembang dan ada juga yang tetap atau tidak ada perubahan, hal ini dikarenakan nasabah menggunakan pembiayaan mudharabah tersebut untuk kegiatan konsumtif bukan kepada pengembangan usaha yang mana akhirnya nasabah tidak dapat mengembalikan uang dengan sejumlah yang di pinjam kepada BMT Ihtiar Al Hasan. Sehingga dalam hal ini, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara tidak akan menarik kembali langsung dana tersebut akan tetapi nasabah diberikan arahan untuk tetap mengembalikan dana tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan apabila nasabah masih mengalami kendala dalam melakukan pembayaran, maka BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara akan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan dan melakukan pendampingan, kemudian akan diberi akad ulang dengan sistem bagi hasil yang lebih ringan sebagai wujud dari pelayanan BMT Ihtiar Al Hasan kepada nasabah atau pelaku usaha .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya bentuk-bentuk pembiayaan yang paling mendukung pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara adalah pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang diperuntukkan untuk masyarakat yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha sebagai salah satu bentuk

³⁴ Buku Laporan Pertanggung Jawaban BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara Tahun 2016, hlm. 11-12.

penyaluran dana dalam rangka memberikan kemudahan kepada nasabah/masyarakat yang memerlukan modal pembiayaan. Perlu diperhatikan juga perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko yang mungkin terjadi. Semakin tinggi tingkat resikonya akan semakin besar nisbah bagi hasil yang dan sebaliknya. Oleh karenanya pengelola BMT harus selektif dalam memilih usaha yang akan di biyai. Kemudian pembiayaan mudharabah dapat dijalankan, jika anggota atau nasabah dapat membuat laporan keuangan usaha. Laporan ini sebaiknya secara tertulis dan disertai bukti-bukti transaksi yang memadai. Meskipun laporan dengan tanpa tulisan (pengakuan) dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya dengan yang di tulis. Oleh karenanya, BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota partner mudharabah dapat melaporkan hasil usahanya secara benar sebagai wujud pelayanan perusahaan kepada nasabah.

3. Analisis Kendala Dan Solusi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara Dalam Menyalurkan Pembiayaan Guna Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro.

Setiap usaha termasuk usaha kecil selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu memaksimalkan nilai usaha bagi para pemiliknya. Perbankan syariah dapat menjadi harapan bagi pengembangan usaha mikro dengan konsep bagi hasil dan membangun semangat masyarakat dari kalangan menengah ke bawah dalam pengembangan usaha mikro yang benar-benar mengembangkan potensi ekonomi. Adanya perbankan syariah dapat menjadi harapan bagi pengembangan usaha mikro dengan konsep profit and loss sharing dan menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi usaha mikro.

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat

dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik, sehingga tidak terjadi dua kondisi yang berlawanan yakni idle money atau illiquid dan liquid. Idle Money, merupakan suatu kondisi dimana dana di BMT terlalu banyak yang menganggur. Sedangkan Liquid artinya kemampuan BMT dalam mengembalikan dana dalam jangka pendek yakni kemampuan BMT untuk menyediakan dana yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anggotanya yang akan mengambil simpanan atau deposito yang sudah jatuh tempo.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁵

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, dan analisis 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C yaitu :

a. Character

Adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur tujuannya untuk memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

³⁵ Ismail, Perbankan Syariah, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm.105.

b. Capacity

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c. Capital

Adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

d. Colateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

e. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing

Sedangkan penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

a. Personality

Yaitu memilih nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lakunya.

b. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu dengan golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

f. profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.³⁶

BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara hadir dengan memberikan solusi bagi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro dalam hal masalah permodalan. Lewat bentuk pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah tanpa membebani masyarakat dengan selisih bunga yang terlalu besar kini dengan adanya BMT Ihtiar Al Hasan para pelaku usaha bisa meminta pembiayaan dengan sistim bagi hasil dan lebih mengarah pada akad syariah yang manah lebih terjamin halalnya dan tidak mengandung riba. Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT Ihtiar Al Hasan adalah akad mudharabah, murabahah dan qordhu hasan yang mana para pelaku usaha dalam hal ini sebagai nasabah bisa mengambil akad sesuai yang dibutuhkan.

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan.

a. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak.

³⁶ Kasmir, Op.cit, hlm.91- 94

b. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT akan semakin baik.

c. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi.³⁷

Hasil observasi peneliti melihat terkadang yang namanya manusia dalam hal ini nasabah BMT Ihtiar Al Hasan setelah mendapat pembiayaan permodalan untuk pengembangan usaha terkadang lepas dari tanggung jawab yang mana itu bisa menjadikan kendala bagi BMT Ihtiar Al Hasan dalam hal penyaluran pembiayaan yang benar-benar sesuai sasaran dan harapan pemilik modal. Lepas dari tanggung jawab di sini banyak sekali diantaranya nasabah kesulitan dalam hal melakukan pembayaran angsuran, nasabah mengalami kebangkrutan, nasabah kabur dan sama sekali tidak mau mengangsur dan terakhir nasabah pura-pura lupa dan banyak alasan ketika akan dilakukan penagihan.

Maka dari itu, penting bagi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran dana untuk memeriksa dan memahami lebih dalam semua keterangan dalam suatu permohonan pembiayaan agar diperoleh kepastian bahwa apabila pembiayaan diberikan kepada calon nasabah maka yang benar-benar mampu membayar kembali sesuai akad perjanjian. Hal ini sesuai dipaparkan oleh Manajer BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara bapak Miftahur Rohman S.Pd.I bahwa untuk menganalisis faktor-faktor penghambat penyaluran pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara menggunakan prinsip 1C dan 2P, yaitu :

³⁷ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 163.

a. Character

Pada analisa ini menyangkut sifat dan kepribadian calon nasabah. Harus di yakini bahwa calon nasabah tidak mempunyai karakter yang menyimpang (pribadi, perilaku, dan lingkungan). Pribadi meliputi sifat jujur, terbuka, bermoral, tepat janji, bertanggung jawab, dll. Perilaku meliputi seperti tekun, kreatif, tidak cepat putus asa, supel, dan lincah. Dan dari lingkungan seperti keluarga, pergaulan, relasi yang luas dan lain-lain.

b. Payment

Penilaian terhadap payment diukur dari kemampuan nasabah mengembalikan pinjaman dengan melihat persentase angsuran pinjaman dengan pendapatan perbulan. Payment akan semakin baik apabila nilai pendapatan semakin besar dibandingkan dengan angsuran perbulan.

c. Purpose (tujuan)

Penilaian terhadap purpose diukur berdasarkan tujuan penggunaan pinjaman. Adapun tujuan dari dana qardh di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara di gunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk kegiatan konsumtif.

Dalam penanganannya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penyaluran dana, BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara menerapkan sistem pembinaan terhadap nasabah. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT telah memastikan ketidakmampuannya, maka BMT akan memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau bahkan menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Menurut analisa peneliti, penerapan sistem pembinaan terhadap nasabah untuk mengatasi faktor-faktor penghambat penyaluran dana di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara, yaitu dengan cara memberikan ketentuan kepada nasabah yang tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara BMT akan memperpanjang jangka waktu

pengembalian, atau bahkan menghapus (write off) sebagian / seluruh kewajibannya. Akan tetapi harus diketahui lebih dahulu dan mendetail darimana permasalahan yang ada dibuat. Jika masalah ini dibuat oleh peminjam modal maka nasabahnya yang harus mengganti semua itu, Sebaliknya jika kesalahan dibuat oleh sohibul mal dalam hal ini adalah BMT Ihtiar Al Hasan maka kerugian ditanggung sendiri atau BMT dan ini dapat digunakan sebagai penanganan faktor penghambat penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan akad mudharabah dan sesuai syariah islam.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala dan solusi pada BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara dalam menyalurkan pembiayaan guna menunjang keberhasilan usaha mikro adalah dengan menggunakan prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P. Selain itu harus juga memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar, dan menguntungkan. Karena sejatinya pemberian pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan adalah kegiatan bisnis yang mana juga mengharapkan keuntungan bukan kerugian. Adapun solusi dalam penanganan masalah penyaluran pembiayaan harus diketahui lebih dahulu dan mendetail darimana permasalahan yang ada dibuat. Jika masalah ini dibuat oleh peminjam modal maka nasabah yang harus mengganti semua itu, Sebaliknya jika kesalahan dibuat oleh sohibul mal dalam hal ini adalah BMT Ihtiar Al Hasan maka kerugian ditanggung sendiri oleh BMT, dan ini dapat digunakan sebagai penanganan faktor penghambat penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan akad mudharabah jika terjadi kredit macet.